



KWARTIR NASIONAL GERAKAN PRAMUKA

**KEPUTUSAN
KWARTIR NASIONAL GERAKAN PRAMUKA
NOMOR: 203 TAHUN 2011
TENTANG
PEDOMAN AKREDITASI GUGUSDEPAN PRAMUKA**

Ketua Kwartir Nasional Gerakan Pramuka,

- Menimbang :
- a. bahwa; dalam upaya peningkatan citra dan kualitas pendidikan kepramukaan, Gerakan Pramuka melaksanakan Revitalisasi secara menyeluruh terhadap manajemen, sarana prasarana dan kelembagaan;
 - b. bahwa Gugus Depan merupakan ujung tombak tempat pembinaan/pendidikan anggota muda dan wadah pengabdian anggota dewasa wajib memiliki standar mutu yang telah ditetapkan oleh Kwartir Nasional Gerakan Pramuka;
 - c. bahwa Akreditasi Gugus Depan adalah seluruh proses kegiatan evaluasi dan penilaian secara komperhensif atas komitmen Gugus Depan terhadap pelaksanaan program pendidikan kepramukaan yang bermutu;
 - d. bahwa perlu ditetapkan pedoman akreditasi Gugus Depan Gerakan Pramuka dengan surat keputusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka.
- Mengingat :
- 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka.
 - 2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 tentang Anggaran Dasar Gerakan Pramuka.
 - 3. Surat Keputusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Nomor 203 Tahun 2009 tentang Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka.
 - 4. Rencana Strategik Gerakan Pramuka 2009-2014.
 - 5. Keputusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Nomor 231 Tahun 2007 tentang Petunjuk Penyelenggaraan Gugus Depan Gerakan Pramuka.
- Memperhatikan :
- 1. Hasil lokakarya Akreditasi Gugus Depan;
 - 2. Arahan Pimpinan Kwarnas;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Mengesahkan Pedoman Akreditasi Gugus depan seperti tercantum pada lampiran I keputusan ini.
- Kedua : Mengesahkan Panduan tentang Persyaratan, Rekrutmen, Pelatihan dan Pengesahan Asesor Akreditasi Gugus Depan Gerakan Pramuka.
- Ketiga : Mengintruksikan kepada seluruh jajaran Gerakan Pramuka untuk melaksanakan Keputusan ini.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak di tetapkan

Apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta.

Pada tanggal : 28 Oktober 2011

Ketua Kwartir Nasional Gerakan Pramuka,

Prof. Dr. dr. H. Azrul Azwar, MPH.

